



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1161 TAHUN 2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1330 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1289 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1330 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
- KESATU : Menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan untuk tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- KETIGA : Kerangka kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
a. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
c. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan.
- KEEMPAT : Arsitektur, Peta Rencana, dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memuat:
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. arah kebijakan dan petajalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. domain dan referensi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d. peta rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
e. strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA : Arsitektur, Peta Rencana, dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan pedoman dalam pengelolaan domain arsitektur, peta rencana, dan strategi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 935 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1161 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ARSITEKTUR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berikut ini adalah latar belakang perlunya menyusun arsitektur, peta rencana, dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024:

1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang meningkatkan peran perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
2. Arah kebijakan Kementerian Perdagangan untuk periode 2020-2024 akan secara aktif meningkatkan peran diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan internal maupun eksternal selama lima tahun mendatang.
3. Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government memberikan dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Nasional.
4. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah diamanatkan untuk menyusun domain arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan referensi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional.
5. Diperlukan adanya dokumen perencanaan yang terdiri dari arsitektur, peta rencana, dan strategi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan digunakan sebagai acuan utama dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan manfaat aset-aset dan investasi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk sumber daya manusia dan organisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk optimalisasi peranan Pusat Data dan Sistem Informasi.

1.2. Tujuan

1. Menyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Menyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 sehingga dapat direalisasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Menjadikan Arsitektur, Peta Rencana, dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi acuan bagi arah pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan sehingga tingkat efektifitas implementasi yang dilaksanakan dapat dirasakan nilai tambahnya oleh manajemen instansi Kementerian Perdagangan.

1.3. Lingkup

1. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 merujuk kepada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 -2024.
2. Desain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan mencakup peta rencana dan strategi di bidang tata kelola, manajemen, layanan pemerintahan, dan audit TIK.
3. Fokus kegiatan adalah *assessment* (bisnis dan teknologi informasi), *visioning* (prinsip dan kapabilitas), desain (arsitektur dan tata kelola teknologi informasi), *roadmap* implementasi dan *portfolio* program dan proyek teknologi informasi (termasuk valuasi).

1.4. Daftar Istilah


Berikut ini merupakan sejumlah istilah yang banyak digunakan dalam dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini:

Nama	Definisi
Kemendag RI	Kementrian Perdagangan Republik Indonesia adalah kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan
<i>Market Intelligence</i>	Strategi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan pengumpulan data dan analisis pasar yang sesuai dengan keadaan pasar saat ini
Perpres	Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi infromasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna

Nama	Definisi
Renduk SPBE	Perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi organisasi
COBIT	<i>Control Objective for Information and related Technology</i> , disingkat COBIT, adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi
TOGAF	Merupakan kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Arsitektur ini biasanya dimodelkan dengan empat tingkat atau domain; bisnis, aplikasi, data, dan teknologi
DAMA	<i>The Data Management Body of Knowledge</i> menyajikan pandangan komprehensif tentang tantangan, kompleksitas, dan nilai manajemen data yang efektif
ISO 20000	Merupakan standar internasional pertama untuk manajemen layanan
ISO 27001	Merupakan standar sistem manajemen yang diakui secara internasional untuk keamanan informasi. Ini bertujuan untuk membantu organisasi mengikuti praktik terbaik agar informasi mereka tetap aman
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
PBK	Perdagangan Berjangka Komoditi
SRG	Sistem Resi Gudang
PL	Pasar Lelang Komoditas
SSO	<i>Single Sign On</i> merupakan teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna
SIR	<i>Standard Indonesia Rubber</i>
UML	Unit Metrologi Legal
KSWP	Konfirmasi Status Wajib Pajak
Pokja	Kelompok Kerja

1.5. Metodologi

Penyusunan Arsitektur SPBE Kemendag RI Tahun 2020-2024 mengikuti metodologi yang mengacu kepada arahan Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres No. 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Renduk SPBE Kemendag RI disertai dengan penggunaan artifak dari kerangka kerja praktik terbaik seperti TOGAF dan arahan Arsitektur SPBE untuk arsitektur, COBIT untuk tata Kelola SPBE, DAMABOK untuk tata kelola data, ISO 27001 untuk sistem manajemen pengamanan informasi serta ISO 20000 untuk sistem manajemen layanan, dengan ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 1-1 Metodologi Pengerjaan

2. Arahan Strategis Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Berdasarkan kepada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 didapatkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kemendag:

2.1.1. Visi Presiden

Visi Kemendag diturunkan dari visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki visi yang sama dengan Presiden yang sedang menjabat. Pada periode 2020-2024, berikut adalah visi Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan visi Kemendag:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

2.1.2. Misi Presiden

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagaimana visi Kemendag, misi Kemendag juga diambil dari misi Presiden Republik Indonesia. Adapun misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.


2.1.3. Tujuan Kemendag

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang sudah dipaparkan diatas. Untuk itu Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Peningkatan kinerja ekspor *nonmigas* dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

2.1.4. Sasaran Strategis Kemendag

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024. Kementerian Perdagangan memiliki tujuh sasaran strategis yang mewakili bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, dan bidang penunjang.



Gambar 2-1 Sasaran Strategis Kemendag

Sasaran strategis Kemendag tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih detil menjadi arah kebijakan dan strategi. Berikut adalah pemetaan Sasaran Strategis Kemendag kepada arah kebijakan dan strategi:

Table 7-1 Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (SS1)	Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor (SS1.01)	<p>Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar di dunia di tahun terakhir.</p> <p>Meningkatkan diversifikasi produk ekspor.</p> <p>Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di negara mitra selama 2014-2018.</p>
		Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional (SS1.02)	<p>Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang.</p> <p>Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).</p>
	Mewujudkan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan (SS2)	Penguatan Jaringan Distribusi untuk Bapokting (SS2.01)	<p>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan.</p> <p>Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintahan daerah dalam kelancaran distribusi.</p>
		Pengembangan dan Peningkatan Pengawasan terhadap Bapokting (SS2.02)	<p>Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok.</p> <p>Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok.</p> <p>Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok.</p>
	Mewujudkan Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung jawab (SS3)	Peningkatan Perlindungan Konsumen (SS3.01)	<p>Meningkatkan edukasi konsumen.</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.</p>
		Peningkatan Tertib Niaga Pelaku Usaha (SS3.02)	Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.

No	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
			Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum.
	Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri (SS4)	Pengamanan Pasar Dalam Negeri Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional (SS4.01)	Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.
	Mengoptimalkan Peranan PBK, SRG, dan PLK (SS5)	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan PBK, SRG, dan PLK (SS5.01)	Meningkatkan sinergitas PBK, SRG dan PLK. Meningkatkan dukungan legislasi, pengawasan penindakan dan litigasi PBK, SRG dan PLK. Meningkatkan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG dan PLK
	Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional (SS6)	Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan (SS6.01)	Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Penguatan Pelayanan Publik yang Prima (SS6.02)		Memperkuat pelayanan publik yang responsif. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.	
Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis &		Meningkatkan kualitas kajian perdagangan. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan dan regulasi di bidang perdagangan.	

No	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
		Berbasis Kajian (SS6.03)	
No	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (SS1)	Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor (SS1.01)	Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar di dunia di tahun terakhir. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di negara mitra selama 2014-2018.
		Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional (SS1.02)	Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
	Mewujudkan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan (SS2)	Penguatan Jaringan Distribusi untuk Bapokting (SS2.01)	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintahan daerah dalam kelancaran distribusi.
		Pengembangan dan Peningkatan Pengawasan terhadap Bapokting (SS2.02)	Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok.
	Mewujudkan Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha	Peningkatan Perlindungan Konsumen (SS3.01)	Meningkatkan edukasi konsumen. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.

No	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
	yang Bertanggung jawab (SS3)	Peningkatan Tertib Niaga Pelaku Usaha (SS3.02)	Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum.
	Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri (SS4)	Pengamanan Pasar Dalam Negeri Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional (SS4.01)	Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.
	Mengoptimalkan Peranan PBK, SRG, dan PLK (SS5)	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan PBK, SRG, dan PLK (SS5.01)	Meningkatkan sinergitas PBK, SRG dan PLK. Meningkatkan dukungan legislasi, pengawasan penindakan dan litigasi PBK, SRG dan PLK. Meningkatkan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG dan PLK
	Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional (SS6)	Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan (SS6.01)	Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
		Penguatan Pelayanan Publik yang Prima (SS6.02)	Memperkuat pelayanan publik yang responsif. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

No	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
		Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis & Berbasis Kajian (SS6.03)	Meningkatkan kualitas kajian perdagangan. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan dan regulasi di bidang perdagangan.

3. Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi Kemendag Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 terdapat empat pilar sebagai berikut:



Gambar 3-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

3.1.2. Tujuh Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020 – 2024


Berikut adalah Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024



Gambar 3-2 Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024

3.1.3. Tugas Pokok Kemendag terhadap Pencapaian Visi Misi Presiden

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 ada 5 aspek yang mengindikasikan perlunya dukungan Kemendag sebagai berikut:



Gambar 3-3 Tugas Pokok Kemendag terhadap Pencapaian Visi Misi Presiden

3.1.4. Tujuan Rencana Induk SPBE Kemendag

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;

3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; dan
4. Mewujudkan SDM berbasis TIK yang kompeten dan inovatif.

3.1.5. Peta Jalan SPBE Kemendag 2020 – 2024

Berikut adalah peta jalan dari hasil reviu dokumen Rencana Induk SPBE Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 pada tahun 2022:

PETA RENCANA	2020	2021	2022	2023	2024	
TATA KELOLA	PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TATA KELOLA SPBE					
				PENYEDERHANAAN BIROKRASI ORGANISASI TIK DAN DATA		
				PEMBENTUKAN CSIRT		
				MANAJEMEN SPBE		
	SERTIFIKASI ISO 9001:2015 DAN ISO 27001:2013					
DATA	EVALUASI PENCAPAIAN TATA KELOLA SPBE, MASTER PLAN SPBE DAN MATURINITY SPBE					
	PENYUSUNAN PERMENDAG PENGELOLAAN DATA			SOSIALISASI PERMENDAG PENGELOLAAN DATA		
LAYANAN						
ADMINISTRASI	PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
				PEMELIHARAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
PUBLIK	PEMBANGUNAN LAYANAN PUBLIK					
	PENGINTEGRASIAN LAYANAN PUBLIK					
APLIKASI						
UMUM	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI UMUM					
	PENGINTEGRASIAN					
	PENGEMBANGAN APLIKASI UMUM					
	PEMELIHARAAN APLIKASI UMUM					
	PENGEMBANGAN APLIKASI PDSI		PEMELIHARAAN APLIKASI PDSI			
	PENGEMBANGAN APLIKASI ITJEN		PEMELIHARAAN APLIKASI ITJEN			
	PENYUSUNAN MATERI INATRIMS					
DALAM NEGERI	PENGEMBANGAN DAN PENGINTEGRASIAN APLIKASI PKTN					
	PEMELIHARAAN APLIKASI PKTN					
	PENGEMBANGAN APLIKASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM		PENGEMBANGAN APLIKASI DALAM NEGERI			
	PEMELIHARAAN APLIKASI DALAM NEGERI					
	PEMELIHARAAN APLIKASI BAPPEBTI					
LUAR NEGERI	PENGEMBANGAN APLIKASI DALAM NEGERI					
	PEMELIHARAAN APLIKASI BAPPEBTI					
INFRASTRUKTUR	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI LUAR NEGERI					
	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI LUAR NEGERI				PENGINTEGRASIAN PDN	
	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TI					
KEAMANAN	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TI					
	PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TI					
AUDIT TIK	SOSIALISASI, KESADARAN DAN PELATIHAN KEAMANAN TI					
	PENYELENGGARAAN CSIRT					
	PERENCANAAN, PELAKSANAAN MONITORING DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN AUDIT APLIKASI, INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN TI					

3.1.6. Arah Kebijakan dan Strategis SPBE Kemendag: Tata Kelola

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan Renduk SPBE Kemendag untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam Kemendag dan antar instansi pemerintah.
2. Untuk mewujudkan Renduk SPBE yang terpadu, Kemendag perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan manajemen pelaksanaan SPBE.
3. Keterpaduan Renduk SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE Kemendag.
4. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas yang dimaksud adalah:
 - a. Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE Kemendag;
 - b. Membangun arsitektur SPBE Kemendag yang terdiri atas arsitektur bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, layanan dan keamanan;
 - c. Melakukan inovasi proses bisnis yang terintegrasi di dalam Kemendag serta dengan instansi pemerintah lainnya.
5. Penguatan kebijakan SPBE Kemendag secara menyeluruh dan terpadu.
6. Kebijakan SPBE Kemendag yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kemendag yang perlu terharmonisasi dengan kebijakan di tingkat nasional.
7. Dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kemendag perlu berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk menciptakan kebijakan yang terpadu.
8. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kemendag;
 - b. Melakukan harmonisasi kebijakan dengan tim koordinasi SPBE Nasional serta pimpinan instansi pemerintah lainnya; dan
 - c. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE Kemendag.

3.1.7. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kemendag: Layanan

1. Pengembangan layanan SPBE Kemendag berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan masyarakat tersebut dilakukan untuk melayani pengguna dari sesama instansi pemerintah ataupun lainnya, serta melayani masyarakat dan melibatkannya dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh pemangku kepentingan.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan membuka ruang partisipasi masyarakat tersebut adalah:

- 1) Memastikan kebutuhan pengguna terhadap layanan SPBE dapat terpenuhi;
 - 2) Bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE Kemendag yang berkesinambungan.
- a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE tersebut adalah:
 - 1) Melakukan integrasi layanan di dalam Kemendag juga dengan instansi pemerintah lainnya;
 - 2) Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan sasaran.

3.1.8. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kemendag: Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kemendag secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau pengguna, masyarakat dan sesama instansi pemerintah lainnya.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup dukungan Kemendag dalam merealisasikan Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
 - b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kemendag dilakukan dengan cara:
 - 1) Mandiri, dengan meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
 - 2) Terintegrasi, dengan mengoptimalkan keterhubungan dan pemanfaatan bersama Infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah;
 - 3) Terstandarisasi, dengan lebih menyeragamkan aspek teknis dan pengoperasian Infrastruktur SPBE; dan
 - 4) Menjangkau semua instansi pemerintah.
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kemendag mendukung kebijakan pembangunan Pusat Data Nasional.
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi lainnya adalah:
 - 1) Memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) Memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.

- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai seperti teknologi komputasi awan yang difasilitasi oleh Arsitektur SPBE Nasional.
3. Optimalisasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus SPBE yang terintegrasi dan berdasarkan peta rencana SPBE.
- a. Penyelenggaraan aplikasi khusus harus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag untuk memastikan kesesuaian standar yang ada.
 - b. Penyelenggaraan aplikasi khusus dapat memanfaatkan infrastruktur yang tersedia di lingkungan Kemendag atau Pusat Data Nasional.
4. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.
- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) Menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

3.1.9. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kemendag: Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan kepemimpinan Strategi SPBE Kemendag.
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan implementasi Strategi SPBE Kemendag melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinan. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan terkait SPBE Kemendag adalah:
 - 1) Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik Strategi SPBE bagi pimpinan di Kemendag; dan

- 2) Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai Kemendag.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SBPE Kemendag.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis dan mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE agar penyelenggaraan layanan berdasarkan Strategi Renduk SPBE Kemendag dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) Membina jabatan fungsional ASN yang terkait dengan SPBE;
 - 2) Meningkatkan kapasitas SDM SPBE Kemendag meliputi bidang berikut ini, yaitu:
 - bidang proses bisnis;
 - bidang arsitektur SPBE;
 - bidang data dan informasi;
 - bidang aplikasi;
 - bidang keamanan; dan
 - bidang infrastruktur.
 - 3) Membangun kemitraan dengan pihak pemerintah dan non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendag.